



Analisis Kepatuhan Perusahaan Fintech Cermati dalam Perlindungan Data Pribadi Terhadap Konsumen

Michelie Michelie¹, Tobias Jogi Panjaitan², Sekar Ayu Larasati³

¹⁻³ Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Email : Mkoh027@gmail.com¹, tobpanjaitan@gmail.com², kakaksekar@gmail.com³

Abstract. *Fintech or financial technology is an alternative path in the financial sector based on information technology. Fintech as an innovation from electronic financing institutions provides many benefits, but on the other hand there are also weaknesses that are still a problem in society, namely data leakage in the fintech system which is implemented electronically. One of the companies that experienced a data leak is PT Fintech Cermati. In Indonesian regulations, preventive and repressive efforts against data leaks have been regulated in OJK Regulation (POJK) Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which regulates the Company's obligations in maintaining the confidentiality of its consumer data. This study aims to determine the extent of compliance and responsibility of PT Fintech Cermati for the protection of its consumers' personal data. The research method used in this study is descriptive analytical, namely against data that has been collected as completely as possible through secondary data from relevant literature sources to be discussed and explained systematically with primary data in the form of literature studies with an analytical concept approach method. The results of this study indicate that the company's obligation to comply with the provisions of Article 16 of the PDP Law in conjunction with Article 26 and Article 28 of POJK 77/2016 concerning maintaining the confidentiality of personal and company data can be held accountable in civil and criminal matters.*

Keyword: *PT Fintech Cermati, Corporate Compliance, Personal Data Protection*

Abstrak. *Fintech atau financial technology merupakan jalan alternatif dalam sektor keuangan yang berbasis teknologi informasi. Fintech sebagai inovasi dari Lembaga pembiayaan secara elektronik memberikan banyak keuntungan, namun di sisi lainnya juga terdapat kelemahan yang hingga kini masih menjadi permasalahan di masyarakat, yaitu kebocoran data dalam sistem fintech yang dilaksanakan secara elektronik ini. Salah satu Perusahaan yang mengalami kebocoran data adalah PT Fintech Cermati. Dalam regulasi Indonesia, upaya preventif dan represif atas kebocoran data telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang di dalamnya mengatur terkait kewajiban-kewajiban Perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data konsumennya tersebut. Penelitian ini bertujuan agar diketahuinya besaran kepatuhan dan tanggung jawab dari PT Fintech Cermati atas perlindungan data pribadi konsumennya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu terhadap data-data yang telah dikumpulkan selengkap mungkin melalui data-data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang relevan untuk dibahas dan dijelaskan secara sistematis dengan data primer berupa studi kepustakaan dengan metode pendekatan konsep analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 16 UU PDP jo. Pasal 26 dan Pasal 28 POJK 77/2016 mengenai menjaga kerahasiaan data pribadi dan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara keperdataan dan pidana.*

Kata Kunci: *PT Fintech Cermati, Kepatuhan Perusahaan, Perlindungan Data Pribadi.*

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, membawa banyak perubahan terhadap proses dan berjalan kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu keuntungan yang diberikan dengan berkembangnya teknologi informasi ini adalah dengan mudahnya untuk melakukan akses pada suatu sistem dimanapun dan kapanpun secara jarak jauh, terlebih diberi dukungan dengan internet yang

juga semakin berkembang. Perubahan yang diakibatkan dengan berkembangnya teknologi informasi ini meliputi dalam sektor bisnis. Kini, banyak transaksi dalam sektor bisnis yang mulai beralih dengan sistem elektronik, yang mulanya secara konvensional menjadi digital, yang satu diantara bentuk produknya ini berupa *financial technology* atau *fintech*.

Fintech terbentuk dari suatu inovasi yang terdapat dalam sektor keuangan dengan menggunakan teknologi atau secara digital, yang harapannya akan menghasilkan suatu transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan aman. Adapun kegiatan dalam *fintech* ini meliputi proses dalam pembayaran, peminjaman uang, melakukan jual-beli saham ataupun transfer, sehingga mendukung dengan memberikan peningkatan pada pelayanan di dunia perbankan dan keuangan, selain itu bentuk-bentuk dasar dalam *fintech* ini meliputi *digital wallet* dan *peer-to-peer payment*(pembayaran), *peer-to-peer lending* (investasi), *credit facilities* (pembiayaan kredit), *risk management* (asuransi), *big data analysis* (lintas proses), dan *security* (infrastruktur) (Diansyah, Likadja, & Leo, 2023).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 12 Juli 2024, diketahui bahwa total perusahaan yang menyelenggarakan *fintech* ini berjumlah 98 perusahaan, sedangkan total pengguna pembiayaan melewati *fintech* ini mencapai hingga Rp72,03 triliun per Agustus 2024, yang hal ini mengalami peningkatan mencapai 35,62% per tahunnya dibanding bulan sebelumnya (Juli) dengan total capaian sebesar 23,97%.

Tren penggunaan *fintech* yang semakin marak di masyarakat, selain memberikan kemudahan dalam transaksinya, namun tidak menutup mengenai potensi risiko yang ada, yang setidaknya-tidaknya mencakup mengenai dua potensi risiko, yakni adanya risiko keamanan data konsumen serta risiko kesalahan transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Yang akibat dari adanya risiko ini akan menimbulkan banyaknya tindakan kejahatan secara digital, seperti pembobolan, penyadapan, dan *cybercrime* (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Untuk mencegah dan menangani hal tersebut maka diperlukan suatu peraturan mengenai perlindungan atas data pribadi konsumen dalam *fintech*, yang merupakan keharusan mengenai adanya regulasi yang memberikan jaminan hukum mengenai kerahasiaan data pribadi konsumen yang menggunakan *fintech*.

Di Indonesia sendiri hingga saat ini belum terdapat suatu pengaturan khusus yang secara rigid mengatur mengenai *fintech*, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya juga memuat pengaturan mengenai *fintech* ini, yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang pada Pasal 26 memuat mengenai kewajiban bagi penyelenggara *fintech* untuk dapat menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Selain itu, juga terdapat

beberapa peraturan lainnya, seperti SEOJK No. 14 Tahun 2014, SEOJK No. 18 Tahun 2017, dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia. Namun, meski terdapat beberapa peraturan dalam kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak menutup kemungkinan mengenai banyaknya kasus pelanggaran mengenai kebocoran data pribadi yang tercatat pada Bulan Mei 2024, terdapat kasus dari LockBit terkait persebaran data pribadi nasabah yang terenkripsi di *dark web* sebanyak 15 juta data pribadi nasabah. Selain itu, berdasarkan laporan terbaru IBM pada *Cost of a Data Breach Report* diketahui merupakan rekor terbesar mengenai kasus pelanggaran kebocoran data pribadi di sektor keuangan dengan total kerugian berjumlah Rp 68 Miliar. Oleh karena itu, dengan berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelenggara *fintech* dalam mematuhi peraturan atas perintah menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasanya dengan judul **ANALISIS KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH CERMATI DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KONSUMEN.**

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kepatuhan perusahaan fintech Cermati dalam mengantisipasi kebocoran data?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan fintech cermati terhadap perlindungan konsumen ?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu terhadap data-data yang telah dikumpulkan selengkap mungkin melalui data-data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang relevan untuk dibahas dan dijelaskan secara sistematis sehingga menjadi suatu kategori tertentu dan dapat menganalisis kedua hubungan variabel untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang kebenarannya kredibel, yang mana penulis lihat pada kepatuhan perusahaan fintech cermati dalam perlindungan data pribadi terhadap konsumennya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data dengan diperoleh melalui penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui jaringan internet, buku, jurnal-jurnal, dan jenis kepustakaan lainnya, yang teknik pengumpulan data yang digunakan ini adalah melalui penelaahan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan melihat konsepsi hukum yang berdasarkan pada asas-asas atau prinsip serta

kebiasaannya mengingat penelitian ini erat kaitannya dengan kebiasaan dan faktor suatu negara, sehingga dibutuhkan pendekatan secara konsep, dan yang terakhir juga digunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk memberikan analisis terkait permasalahan dalam penelitian guna menemukan kesimpulan jawaban yang dinilai tepat dan mendekati kebenarannya.

4. PEMBAHASAN

A. Kepatuhan perusahaan fintech Cermati dalam mengantisipasi kebocoran data

Salah satu kemudahan yang didapat dari teknologi dalam kegiatan perusahaan adalah kemudahan untuk memproses data dalam jumlah yang besar serta dengan waktu yang singkat, sehingga perusahaan dapat menjalankan sistem perusahaan secara efisien.

Namun, kemudahan tersebut datang tentunya dengan resiko. Dalam hal ini, perusahaan gagal dalam melindungi data konsumen yang mereka miliki. Data - data tersebut dapat menjadi incaran bagi para oknum peretas untuk mendapatkan keuntungan dari data yang diretas.

Seringnya terjadi kebocoran data pribadi menjadi kekhawatiran yang besar. Hal ini dikarenakan potensi penyalahgunaan terhadap data pribadi yang luas, seperti pemalsuan identitas hingga penggunaan identitas warga negara tanpa izin. Selain itu, penggunaan data finansial juga menjadi kekhawatiran karena dapat digunakan untuk transaksi pembelian tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang sebenarnya.

Ketentuan Perlindungan Data diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1:

“Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.”

Dalam konteks Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), penyelenggara PT. Fintech Cermati merupakan yang mengendalikan dan yang memiliki tanggung jawab atas data pribadi konsumen yang diolah dan diprosesnya ketika sedang bertransaksi.

Melalu peraturan tersebut, maka perusahaan diberikan kewajiban dalam melindungi data pribadi pada seluruh data pribadi yang diproses, yang dalam Pasal 16 UU PDP diatur sebagai berikut:

1. Saat memperoleh dan mengumpulkannya
2. Saat mengolah dan menganalisis
3. Saat menyimpan
4. Saat memperbaiki dan memperbarui

Perlindungan Data Konsumen oleh perusahaan dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya, mematuhi regulasi yang ada. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan data pribadi konsumennya yang sesuai pada standar perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, membuat kebijakan privasi. Dengan adanya kebijakan privasi, konsumen diberikan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap data mereka dan konsumen pun berhak menerima ataupun menolak kebijakan privasi tersebut

Kemudian memiliki sistem keamanan. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang memadai, seperti Pencegahan Kehilangan Data (DLP), firewall, dan enkripsi. Lalu, memperbarui enkripsi. Perusahaan wajib mengikuti perkembangan teknologi Enkripsi untuk keamanan data pribadi konsumen. Kemudian yang terakhir adalah memastikan infrastruktur IT. Perusahaan memerlukan infrastruktur IT yang baik untuk melakukan *back up* data.

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap data pribadi milik konsumen sehingga diperlukan proteksi data konsumen yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Dalam pemanfaatan data konsumen, perusahaan wajib mengetahui ketentuan serta hak apa saja yang dimiliki konsumen sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

PT. Fintech sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan konsumen, melanggar kode etik perusahaan. Hal ini menandakan bahwa PT. Fintech tidak mematuhi standar operasional perusahaan yang sebagaimana seharusnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Fintech merupakan pelanggaran berat yang dapat diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang dilanggar.

Selain itu, PT. Fintech Cermati melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-Undang ITE Tahun 2008, yaitu:

“Setiap penyelenggara sistem Elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan informasi sistem elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna.”

Berdasarkan Pasal tersebut, PT. Fintech sudah seharusnya memiliki standar dan persyaratan minimum dalam perlindungan kerahasiaan data konsumen. Namun faktanya,

PT. Fintech tidak memenuhi persyaratan tersebut atau bahkan pengamanan data elektronik mereka yang lemah sehingga mengakibatkan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tindakan mitigasi risiko terhadap bocornya data ini sudah terdapat yang diatur ketentuannya, seperti dalam BAB VI POJK Nomor 57 Tahun 2020 yang terdiri dari Pasal 66 – Pasal 68, yang mengatur mengenai antara penyelenggara dan pengguna wajib melakukan mitigasi risiko terhadap keseluruhan risiko yang terjadi pada pelayanan urun dana, selain itu, penyelenggara yang dalam hal ini merupakan Perusahaan fintech juga memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan sistem elektronik keuangannya tersebut haruslah secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas keseluruhan operasionalnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sektor komunikasi dan informatika, yang mencakup pada sistem *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, dan *blockchain* yang apabila penyelenggara ingin melakukan pertukaran data dengan melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggara layanan sistem elektronik tersebut, maka tetap harus memperhatikan kerahasiaan data dari pengguna. Kemudian, dalam Pasal 70, 72, sampai Pasal 81 pada BAB VII mengenai Tata Kelola Sistem Teknologi Penyelenggaraan Layanan Urun Dana dalam Bagian Kedua pada Kerahasiaan Data yang diatur dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020 juga mewajibkan penjagaan kerahasiaan data oleh penyelenggara dan apabila terjadi pelanggaran, maka pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi adalah OJK.

Mitigasi risiko terhadap kebocoran data dari Perusahaan fintech semakin diatur secara rigid setelah terbentuknya UU PDP. Untuk melakukan mitigasi risiko terhadap kebocoran data, terdapat beberapa langkah yang telah diatur, yang mampu diuraikan sebagai berikut (Yuking, 2018):

1. Adanya keterbukaan informasi terhadap penyimpanan dan pengolahan data oleh pelaku usaha.

Bahwa dalam hal ini, antara konsumen dan penyelenggara harus memiliki kesepakatan dalam menyerahkan data pribadi dari konsumen itu sendiri dan penyelenggara juga harus terbuka dalam memberikan informasi yang berkenaan dalam menyimpan dan mengolah data konsumen sehingga dalam perjanjian ini harus ada klausul yang menyatakan dan mengikat bahwa penyelenggara tidak akan menjual ataupun memberikan data pribadi konsumen kepada pihak lain jika tidak diperkenankan dan penyerahan data ini hanya semata-mata untuk fungsi dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut.

2. Kewajiban dari Perusahaan Fintech Terhadap Pengumpulan, Pengendalian, Pemrosesan, dan Penggunaan Data Pribadi.

PT. Fintech juga memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan dan menyampaikan informasi kepada pemilik data pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21, yaitu:

- a. Proses data pribadi yang telah mendapatkan legalisasi
- b. Tujuannya dari dilakukan proses data
- c. Jenis-jenisnya serta kaitannya dengan pemrosesan data pribadi
- d. Besaran waktu retensi saat pemrosesan data terjadi di dokumen
- e. Hak subjek data pribadi

3. Adanya Pendaftaran Perusahaan Fintech yang Sesuai dengan Standarisasi Teknologi Perlindungan Data Pribadi

Bahwa dalam hal ini Perusahaan fintech harusnya memiliki legalitas sehingga telah diakui secara sah oleh hukum. Kemenkominfo juga berwenang untuk memerintahkan kepada penyelenggara jasa agar memastikan jasanya tersebut telah sesuai terhadap standar dan keamanan yang telah ditetapkan, seperti sistem informasi yang terbuka kepada konsumen atas pemanfaatan data pribadinya tersebut, kredibilitas sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara agar terlepas dari risiko *cybersecurity*, jumlah penyimpanan salinan data pribadi, pengaturan penyimpanan data, informasi akses data, penggunaan *encryption*, dan yang lainnya yang kemudian penyelenggara ini wajib mendaftarkan dirinya di OJK dan/atau Bank Indonesia.

4. Kewajiban Transparansi dan Standarisasi Sistem terhadap Penyelenggaraan Fintech Pada Perusahaan

Bahwa dalam memanfaatkan *big data* oleh Perusahaan fintech ini perlu adanya transparansi yang diwajibkan kepada penyelenggara terhadap aktivitas pengolahan datanya agar konsumen terus terlindungi atas risiko terjadinya kebocoran data. Tanpa adanya transparansi ini, maka terhadap pengumpulan dan pengolahan data dapat berisiko terjadinya *data breach* sehingga hal ini perlu dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga. Kemudian, Perusahaan juga perlu melaksanakan mengenai ketetapan standarisasi atas teknis sistem elektronik pelayanan jasanya dengan memperhatikan standarisasi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, proses transaksi pembayaran, jasa sistem pembayaran, *switching*, *payment gateway*, *e-wallet*, *proprietary channel*, dan lain sebagainya.

Secara perdata, kelalaian yang dilakukan oleh PT. Fintech Cermati dalam perlindungan data konsumen merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Pasal 1366 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuannya, dapat dinyatakan lalai atas suatu perbuatan yang dilakukan, jika terpenuhinya syarat berikut (Fuady, 2017):

1. Adanya perbuatan atau pengabaian terhadap keharusan dilakukannya sesuatu
2. Adanya hal yang wajib dilakukan secara hati-hati
3. Tidak dilakukan kehati-hatian tersebut
4. Orang lain mengalami kerugian akibatnya tersebut
5. Adanya relevansi kausalitas antara kerugiannya dengan perbuatannya itu

Kasus kebocoran data yang dialami oleh PT. Fintech Cermati merupakan bukti ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu melindungi data pribadi konsumen. Kehati-hatian dalam menjaga data pribadi merupakan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. PT. Fintech sebagai penanggung jawab atas disimpannya data pribadinya konsumen tersebut sesuai dengan undang-undang yang wajib untuk memerhatikan berbagai aspek risiko timbulnya kerugian untuk konsumen dan perusahaannya sendiri, sehingga hal seperti kebocoran data pribadi konsumen dapat diantisipasi.

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Fintech Cermati terhadap perlindungan konsumen.

Kebocoran data pribadi sebanyak 2,9 juta data yang menjadi tanggung jawab Perusahaan fintech Cermati selaku pelaku usaha. Data tersebut diretas dan dijual secara ilegal. kebocoran data membuat konsumen kehilangan kepercayaan kepada perusahaan yang membuat reputasi Perusahaan menjadi menurun di hadapan publik. Landasan hukum yang dapat melindungi keamanan data pribadi yaitu Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlinkos) dan POJK No. 77/POJK.01/2016.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Perusahaan Fintech Cermati, sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan digital, Perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian dalam platform Cermati, Perusahaan wajib menanggung ganti rugi tersebut. Perusahaan Fintech Cermati wajib memberitahu kepada konsumen yang terkena dampak kebocoran data. Pemberitahuan secara lengkap data pribadi yang diretas dan telah bocor sebab kelalaian perusahaan dalam melindungi data pribadi konsumen.

Tanggung jawab Perusahaan Fintech Cermati diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindos, yaitu:

" Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Ketentuan di atas Perusahaan Fintech wajib menanggung ganti rugi tersebut akibat kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pengguna platform Cermati. Dalam pasal tersebut berhubungan dalam melindungi konsumen, mewajibkan pelaku usaha dalam pertanggungjawabannya dan memberi kompensasi kerugian data pribadi.

Perusahaan Fintech Cermati melanggar peraturan diatas dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap kebocoran data pribadi konsumen. Sanksi administrasinya termasuk teguran dan pencabutan izin usaha dari konsumen untuk ganti kerugian bocornya data pribadi yang isinya mencakup nama lengkap, password, alamat, email, rekening, pekerjaan, NIK, dan lain - lain. Sedangkan untuk sanksi pidananya bisa berupa penjara dan denda, Jika Perusahaan Fintech Cermati tidak memberikan ganti rugi konsumennya.

Perusahaan Fintech Cermati harus menerapkan langkah - langkah yang dapat membantu bertanggung jawab agar kebocoran data tidak terjadi yaitu:

1. Keamanan teknologi cyber yang memadai dengan pemberitahuan akses yang tidak sah.

Pentingnya mempunyai keamanan teknologi dan sistem layanan platform Fintech yang dipercayai oleh konsumennya. Adanya pemberitahuan internal dan respon yang cepat terkait permasalahannya.

2. Memberikan pelatihan karyawan cara pengelolaan data dan perlindungan data dengan aman.

Dengan memberikan pelatihan tersebut dan melaksanakan pekerjaannya, karyawan dapat memahami risiko kebocoran data yang telah terjadi di perusahaannya. Jika terjadi kebocoran data karyawan dapat melapor kepada perusahaannya.

3. Pengawasan yang komprehensif dengan memastikan sistem pengelolaan datanya aman.

Pentingnya memantau data dan mengontrol data yang ketat dalam pengawasan tanpa adanya data yang masuk tanpa izin.

4. Tindakan mitigasi kebocoran data dengan pencegahan terjadinya peretasan agar tidak terulang kembali.

Memperbaiki kesalahan sebelumnya dan memperkuat dengan rencana yang lebih matang agar tidak terulang kembali.

5. Menggunakan alat Data Loss Prevention (DLP) yang membantu mencegah dan mendeteksi pelanggaran data.

Dengan menggunakan alat DLP dapat mengurangi risiko timbulnya kebocoran data pribadi karena alat DLP dapat mendeteksi pelanggaran - pelanggaran yang masuk tanpa akses yang jelas.

Langkah - langkah diatas termasuk pencegahan kebocoran data yang dapat dilakukan Perusahaan Fintech dalam terjadinya kebocoran data pribadi. Selain UU Perlinkos, adanya ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016. POJK tersebut membahas mengenai Laporan Keuangan dan Penilaian Kinerja Perusahaan.

Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 ada 2 ketentuan yang mengatur peraturan pada kasus yang dialami Perusahaan Fintech Cermati yaitu:

1. Pasal 28 ayat (2) menjelaskan mewajibkan penyelenggara terdapat sistem keamanan yang aman dan adanya sistem pencegahan terhadap serangan peretasan yang menimbulkan kerugian.
2. Pasal 26 menjelaskan pentingnya suatu data pribadi yang bersifat rahasia dan harus dijaga, data transaksinya, serta data keuangannya konsumen:

Berdasarkan yang dialami oleh Perusahaan Fintech Cermati dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Kedua pasal tersebut menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan data dalam Layanan Fintech. Di Indonesia perkembangan modern saat ini sangat terkenal dengan penggunaan digital. Dalam perekonomian Indonesia terdapat Layanan jasa keuangan, warga dapat melakukan akses layanan jasa keuangan dan menjadi konsumen dalam memakai jasa yang diperoleh dari Perusahaannya. Konsumen berhak mengajukan gugatan dengan mengganti kerugian yang dimilikinya kepada Perusahaan yang merugikan dengan melanggar peraturan yang ada di dalam Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Nagara, Rusli, & Hapsari, 2021). Konsumen dapat mengadakan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan melakukan negosiasi antara perusahaan Fintech dengan pemilik data untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN

Fintech yang merupakan hasil dari inovasi di bidang teknologi dari sektor keuangan, dimana hal tersebut membawa perubahan serta kemudahan dalam suatu transaksi keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Data dari OJK mengatakan bahwa dari 98 perusahaan yang ada, terjadinya peningkatan pengguna pembiayaan melalui fintech yang menjadi tren di kalangan masyarakat. Namun, berdasarkan hal tersebut, penggunaan fintech juga disertai dengan adanya potensi risiko, khususnya dalam hal keamanan data dan privasi pengguna. Maka, pemangku kepentingan tersebut yakni para perusahaan memiliki peran untuk dapat mengantisipasi kebocoran data dengan melakukan berbagai cara yang ada untuk melakukan perlindungan data konsumen seperti mematuhi regulasi yang ada membuat kebijakan privasi, memiliki sistem keamanan, memperbarui enkripsi hingga memastikan infrastruktur IT. Jika kebocoran data tetap terjadi, maka dalam hal ini perusahaan selaku yang memiliki tanggung jawab atas diberikannya penggantian kerugian terhadap rusaknya, tercemarnya, atau ruginya tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU Perlinkos.

6. SARAN

Stakeholder atau setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait baik itu perusahaan, konsumen/pengguna, hingga pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan terusmeningkatkan regulasi maupun inovasi lainnya terkait keamanan data agar turunnya angka kebocoran data yang ada, bahkan diharapkan di masa yang akan datang tidak adanya lagi kasus terkait kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2024). OJK sebut laba fintech lending capai Rp656,80 miliar per Agustus 2024. Diakses pada 8 Oktober 2024, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4369999/ojk-sebut-laba-fintech-lending-capai-rp65680-miliar-per-agustus-2024>

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.

Buku

Carolin, F. P., & Apriani, R. (2022). Analisis pengaturan perlindungan data pribadi pengguna fintech lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 88–96.

Edbert, F., & Putra, M. R. S. (2023). Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi pada perusahaan pengelola jasa keuangan berbasis IT. *UNES Law Review*, 6(2), 5966–5977.

Fauzi, It Works. (2024). Capai rekor tertinggi, sebegini kerugian akibat kebocoran data di Asia Tenggara. Diakses pada 8 Oktober 2024, dari <https://www.itworks.id/68600/capai-rekor-tertinggi-sebegini-kerugian-akibat-kebocoran-data-di-asia-tenggara.html>

Internet

Jurnal Ilmiah

Kuangan, O. J. (2017). Kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: Perlindungan konsumen pada fintech. Departemen Perlindungan Konsumen.

Kusuma, M. A. E. S., & Lestari, S. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(4).

Martinelli, I. (2021). Menilik financial technology (fintech) dalam bidang perbankan yang dapat merugikan konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32–43.

Munir, F. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.

Negara, K. S., Rusli, T., & Hapsari, R. A. (2021). Perlindungan data konsumen pengguna fintech terhadap penyalahgunaan data baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap serangan hacker dan malware (Studi pada Lembaga Perlindungan Konsumen di Lampung). *Binamulia Hukum*, 10(1), 61–68.

Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Landasan konstitusional perlindungan data pribadi pada transaksi fintech lending di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 99–110.

Novinna, V. (2020). Perlindungan konsumen dari penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech “peer to peer lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92–110.

Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri financial technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298–323.

Peraturan Perundang-Undangan

Rifa, F., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan penal dalam perlindungan data pribadi nasabah fintech lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461–481.

Sihombing, G. L. (2021). Perlindungan konsumen dalam pengawasan perusahaan berbasis financial technology. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 73–80.

Ua, C. D. A., Likadja, J. A. C., & Leo, R. P. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen financial technology (fintech) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020.
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Yuking, A. S. (2018). Urgensi peraturan perlindungan data pribadi dalam era bisnis fintech.
Jurnal Hukum & Pasar Modal, 8(16), 1–27.